

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dipahami sebagai sekelompok pemukiman yang terletak di luar kawasan perkotaan dan membentuk satu kesatuan. Pembentukan desa biasanya berawal dari adanya beberapa kepala keluarga yang telah menetap secara permanen di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti asal-usul daerah, bahasa, adat istiadat, kondisi ekonomi, serta budaya masyarakat setempat. Dari hal tersebut, terbentuk sebuah desa. Selain itu, desa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa menjadi pondasi utama dari struktur sosial, budaya, dan ekonomi nasional. Di sinilah sebagian besar masyarakat Indonesia tumbuh, hidup, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kemajuan desa berarti kemajuan bangsa.

Maka dalam hal ini struktur pemerintahan desa perlu diperhatikan, dalam hal ini kepala desa menjadi pemimpin dan pondasi dalam membangun arah desa yang baik. Sehingga untuk mendapatkan pemimpin kepala desa yang baik perlu diadakan nya kontestasi Pemilihan Kepala Desa di masing-masing daerah<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pilkades Dimana pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dimulai pada tahun 2014, peraturan ini juga berisi tentang undang-undang yang mengatur tentang desa termasuk kedudukan, jenis, penataan, kewenangan, penyelenggaraan pemerintah, hak, dan kewajiban desa dan masyarakat desa serta pembinaan dan pengawasan.

Dalam hal ini Pilkades merupakan salah satu contoh proses demokrasi yang ada di tingkat lokal. Dimana proses pilkades dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang tepat dan dapat mewakili seluruh aspek kepentingan guna menyejahterakan masyarakat selain itu adanya pilkades sebagai cerminan dari adanya desentralisasi<sup>2</sup>. Selain menjadi bagian demokrasi lokal tingkat desa dan menjadi cerminan adanya desentralisasi pada proses pilkades, aspirasi<sup>3</sup> dan hak suara merupakan satu hal yang menjadi bagian penting dalam mengiringi perjalanannya. Sebab dalam hal ini aspirasi dan hak suara merupakan konsep yang sangat penting dalam demokrasi serta memiliki hubungan dengan pemilihan kepala desa. Menurut (Dwiyanto 2005) Aspirasi masyarakat desa menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya milik elit pusat, tetapi juga milik warga desa yang memiliki hak untuk menentukan arah kepemimpinan desanya. Selain itu, menurut (Budiardjo) hak suara merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi, dimana rakyat memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan melalui pemilu. Maka, dengan adanya pemilihan kepala desa merupakan sesuatu yang kompleks dan saling memiliki keterikatan. Selain menjadi salah satu bentuk adanya desentralisasi, aspirasi, dan partisipasi merupakan salah satu bumbu utama yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan demokrasi tingkat lokal yang ada di desa.

---

<sup>2</sup>Desentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat dialihkan pemerintah daerah, ini berarti pemerintah daerah memiliki otonomi lebih besar dalam mengelola wilayah dan sumber daya mereka sendiri.

<sup>3</sup>Memungkinkan masyarakat desa untuk dapat mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung, aspirasi ini dapat berupa harapan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat (sutedi 2018)

Dalam hal ini, pemilihan kepala desa jelas sebagai salah satu bentuk demokrasi tingkat lokal yang ada di desa. Pada hakikatnya demokrasi memberikan ruang dan hak yang sama untuk setiap tatanan masyarakat Indonesia, yang artinya hal ini juga bisa terjadi di masyarakat di desa. Dengan hal tersebut, aspirasi serta hak suara secara nyata akan mengikuti proses perjalanan pemilihan kepala desa di setiap desa yang ada di Indonesia.

Namun pada realitanya, meskipun pemilihan kepala desa dilakukan dengan sedemikian rapi dan baik, kemudian didukung oleh kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan desa bahkan telah diatur oleh Undang-undang tentang desa, tetap saja pada realitanya proses pemilihan kepala desa sering dibumbui dengan adanya dinamika politik serta permasalahan-permasalahan yang membuat proses perjalanannya menjadi unik. Adapun beberapa desa yang pada saat proses pelaksanaannya memiliki fenomena dinamika politik yang mengiringi pada saat proses pemilihannya. Pertama, di Desa Sukapada, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya adanya tindakan kampanye hitam dan memaksa warga untuk memilih salah satu calon saat pelaksanaan proses pemilihan kepala desa yang berlangsung pada tahun 2020<sup>4</sup>. Kedua, di Desa Sukapancar, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya terjadi dugaan praktik politik uang oleh salah satu calon kepala desa serta terdapat kecurangan, namun tetap disahkan sebagai pemenang. Melihat permasalahan-permasalahan diatas membuktikan bahwa dinamika politik dapat terjadi dalam tatanan politik paling bawah yakni di tingkat desa, dan permasalahan serta dinamika politik tersebut dapat terjadi di desa lain yang ada di

---

<sup>4</sup> Detik.com diakses pada tanggal 28 mei 2025

Kabupaten Tasikmalaya salah satunya Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terjadi pada tahun 2019, yang diikuti oleh 4 calon, yakni calonurut nomorurut (1) Atun Mukodas, nomorurut (2) Oneng, nomorurut (3) Intan Timur Badruzman, dan nomorurut (4) Tatang Rustandi. Dalam hal ini, keempat calon bersaing ketat untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak di Desa Mekarwangi. Masing-masing calon kepala desa memiliki latar belakang yang relatif sama yakni pernah masuk dalam struktural pemerintahan Desa Mekarwangi. Calon nomorurut (1) Atun Mukodas memiliki latar belakang sebagai perangkat desa, yakni menjabat sebagai salah satu kepala kependuhan. Kemudian, calon nomorurut (2) Oneng merupakan mantan kepala Desa Mekarwangi pada periode sebelumnya. Lalu, calon nomorurut (3) Intan Timur Badruzaman sebagai sekretaris Desa Mekarwangi. Sedangkan, calon nomorurut (4) Tatang Rustandi memiliki latar belakang sebagai purnawirawan TNI (Babinsa). Proses kampanye dilakukan oleh setiap calon demi mendapatkan perhatian dari masyarakat dan memenangkan suara terbanyak. Dalam proses pelaksanaannya, seluruh calon melakukan kampanye serentak yang telah diatur oleh panitia pemilihan kepala desa hasil wawancara ketua panitia pilkades<sup>5</sup>, diantaranya melakukan pemaparan visi-misi, kunjungan ke tempat pengajian dan diskusi terbuka terkait soal desa. Setiap calon melakukan berbagai cara untuk

---

<sup>5</sup>Dalam hasil wawancara dengan ketua panitia pilkades, Dimana setiap calon diberikan hak yang sama dalam berkampanye dan telah diatur oleh seluruh panitia pilkades pada saat itu. Dimana setiap calon diberikan hak dalam memaparkan atau menjelaskan keunggulan dari visi-misi yang dimiliki demi membawa desa mekarwangi menjadi lebih baik.

mendapatkan perhatian atau bentuk kepercayaan masyarakat termasuk memanfaatkan latar belakang yang mereka miliki sebelumnya.

Namun seperti yang kita ketahui pada kenyataannya meskipun pilkades merupakan hasil dari bagian prinsip-prinsip otonom dan bahkan menjadi bukti adanya sebuah demokrasi lokal tingkat desa, tetapi dalam praktiknya proses pemilihan juga dipengaruhi oleh adanya dinamika politik yang pada akhirnya dalam konteks Desa Mekarwangi mengacu pada mekanisme otoritas yang berkembang di masyarakat seperti dalam teori otoritas yang dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya yang berjudul (*Sumber: Weber, Max. Economy and Society (1922)*). Dalam bukunya Max Weber membagi otoritas menjadi tiga tipe utama yaitu Otoritas Tradisional, Otoritas Karismatik, Otoritas Legal-Formal. Max Weber menjelaskan dari ketiga tipe utama ini, yaitu otoritas tradisional dalam buku *Economy and Society (1922)* yang berbicara bagaimana otoritas tradisional ini dapat melekat pada seseorang sehingga orang ini dapat memiliki “otoritas tradisional”, yaitu ketika mereka diberikan kekuasaan yang diwariskan atau sudah berlangsung secara turun-temurun serta masyarakat mau menerima karena sebuah adat. Kedua, otoritas karismatik dalam hal ini Max Weber juga menjelaskan dalam buku *Economy and Society (1922)* dikatakan bahwa Otoritas Karismatik berlandaskan kepercayaan masyarakat terhadap keistimewaan luar biasa yang dimiliki seorang individu. Weber mendefinisikan kharisma sebagai sifat unik seseorang yang membuatnya dipersepsikan memiliki kekuatan supernatural atau kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki orang lain, selain itu juga “Kharisma” dikatakan ciri atau bakat seseorang yang membedakannya dengan orang biasa.

Terakhir, Otoritas Legal-Formal dalam buku *Economy and Society*, Otoritas Legal merupakan otoritas yang hadir dalam bentuk sebuah kekuasaan yang didasarkan hukum, aturan, serta prosedur yang rasional dan impersonal.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan otoritas politik dalam pemilihan kepala desa (Pemilihan Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019). “Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Banrیمانurung Kecamatan Bangka Barat Kabupaten Jenepono”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana adanya sebuah otoritas yang terjadi dan diselimuti dengan adanya dinasti politik meskipun seharusnya sistem demokrasi memberikan sebuah ruang yang sama bagi setiap calon, fenomena ini mencerminkan adanya dominasi kekuasaan otoritas yang tidak hanya berbentuk formal tetapi berbentuk tradisional melalui mekanisme sosial dan budaya. Penguasa menggunakan strategi hegemoni untuk mendapatkan persetujuan masyarakat secara sadar atau tidak sadar, sehingga legitimasi kekuasaan mereka tetap terjaga (Galang Pratama). Selanjutnya mengenai “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, penelitian ini berfokus pada bagaimana tokoh masyarakat yang memiliki sebuah otoritas, dimana tokoh agama dan tokoh adat, berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Fenomena yang dikaji dalam skripsi ini, bentuk keotoritasan terlihat dalam peran tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal yang memiliki legitimasi sosial (Ernah 2017). Dan yang terakhir

”Fenomena Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah otoritas yang terhubung dengan kekeluargaan dapat menimbulkan hubungan yang jauh lebih kompleks dan dapat mempengaruhi hasil dari pemilihan kepala desa di Desa Hulo (Selviana 2015). Pada dasarnya teori yang digunakan relevan dengan ketiga penelitian diatas namun terdapat aspek perbedaan terletak pada konteks dan fokus penelitian. Penelitian ini menyoroti tentang bentuk otoritas yang hadir serta berperan saat proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Mekarwangi.

Sehingga pada akhirnya dari uraian latar belakang diatas dan menurut hasil pra-penelitian dengan karang taruna serta beberapa narasumber lainnya bahwa pada dasarnya disamping latar belakang setiap calon kepala desa, ada peran tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam proses pelaksanaan pilkades di Desa Mekarwangi. Sehingga pada akhirnya proses pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Mekarwangi, diwarnai dinamika politik dan memungkinkan adanya sebuah keotoritasan yang muncul dari pandangan abstrak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan data diatas konteks pemilihan kepala desa yang ada di Desa Mekarwangi, memungkinkan adanya keotoritasan yang muncul dalam berbagai bentuk, baik itu dukungan berdasarkan latar belakang status sosial, hubungan keluarga, atau ketokohan, sehingga pada akhirnya fenomena ini menjadi penting untuk dikaji bagaimana bentuk otoritas politik berjalan dan dapat mempengaruhi kontestasi pemilihan kepala desa yang berlangsung di Desa Mekarwangi pada tahun 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana bentuk otoritas politik yang terjadi dalam kontestasi pemilihan kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2019.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk otoritas dan dinamika politik dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Mekarwangi pada Tahun 2019 jika dianalisis menggunakan Teori Max Weber.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Seperti yang tercantum dalam rumusan masalah, peneliti berharap penelitian ini mampu menarik minat pembaca untuk memperluas pengetahuan dan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan, diantaranya dalam melaksanakan penelitian, penulis menghendaki untuk dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis yang diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu politik pemerintahan desa terkait otoritas politik yang terjadi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
  - b) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan politik pemerintahan desa serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai kajian otoritas politik yang terjadi di desa.
- b) Dapat menjadi sebuah penelitian yang berguna bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Siliwangi, dalam menganalisis studi kasus terkait otoritas politik yang terjadi di desa.
- c) Di harapkan dapat menambah informasi bagi para pembaca mengenai otoritas politik yang terjadi di Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.